



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1752 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA VIRTUAL PUBLIC LECTURE PROGRAM PEOPLE
TO PEOPLE RELATIONSHIPS (P2P) HEALTH SCIENCE CLUSTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Virtual Public Lecture Program People To People Relationships (P2P) Health Science Cluster Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1780/UN17.10/KP/2021, tanggal 21 Juli 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Virtual Public Lecture Program People To People Relationships (P2P) Health Science Cluster Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA VIRTUAL PUBLIC LECTURE PROGRAM PEOPLE TO PEOPLE RELATIONSHIPS (P2P) HEALTH SCIENCE CLUSTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU : Panitia Virtual Public Lecture Program People To People Relationships (P2P) Health Science Cluster Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- TIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Mei 2021.
- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Agustus 2021


REKTOR
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1752 /UN17/HK/2021

TANGGAL 2 AGUSTUS 2021

TENTANG

PANITIA VIRTUAL PUBLIC LECTURE PROGRAM PEOPLE
TO PEOPLE RELATIONSHIPS (P2P) HEALTH SCIENCE
CLUSTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Jabatan	Nama	Status
1	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP. 19691018 200212 2 001 (Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman)	PNS
2	Penanggung Jawab	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. NIP. 19750515 200501 2 001 (Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan & Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman)	PNS
		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPH. NIP. 19660218 199503 1 001 (Wakil Dekan II Bidang Umum & Kenangan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman)	PNS
3	Ketua	Dr.dr. Nurul Hasanah, M.Kes. NIP. 19760722 200604 2 002	PNS
4	Sekretaris	dr. Muhammad Buchori, Sp.A NIP. 19850303 201012 1 005	PNS
5	Seksi Acara	dr. Ekacharyanti Zain., Sp.KJ NIP. 19880411 201410 2 001	PNS
		dr. Annisa Muhyi, Sp.A., M.Biomed NIP. 198407142019032012	PNS
6	Seksi Kesekretariatan & Publikasi	Hasan Basri, SP NIP. 19770705 200810 1 001	PNS
		Dwi Yullatka Hardiyarti, S. Pd	Non PNS
		Melisa Lusiana, SE	Non PNS
7	Seksi Perlengkapan & IT	Syoflan Agus, S.Sos., M.Si NIP. 19690801 199103 1 002	PNS
		La Supiadi NIP. 19790820 200910 1 001	PNS
		Muhammad Sarifudin, S.Kom NIP. 197704242014091004	PNS
		Alfajriani, S.Kom	Non PNS
8	Seksi Konsumsi	Modes Sianturi, A. Md	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024